



Surabaya, 6 April 2022

## SEMINAR NASIONAL HASIL RISET DAN PENGABDIAN

“Menuju Indonesia Bangkit dan Tangguh melalui Riset dan Pengabdian berbasis Teknologi”



# Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo)

Faizah Millenia Cahyaningrum\*, Kurnia Rina Ariani

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

\*Email: [faizahcahya24@gmail.com](mailto:faizahcahya24@gmail.com)

### Abstrak

Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, PTKD, dan masyarakat di Desa Toriyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Toriyo telah menerapkan prinsip akuntabilitas untuk pelaporan dan pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pemerintah Desa Toriyo juga secara transparan menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada masyarakat melalui baliho infografis yang dipasang di depan Kantor Desa Toriyo. Dalam mewujudkan pembangunan desa dan pengelolaan APBDes yang baik, masyarakat di Desa Toriyo turut berpartisipasi bersama seluruh lembaga kemasyarakatan seperti BPD, PKK, dan Karang Taruna.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Transparansi; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan APBDes

Copyright © (2022) Seminar Hasil Riset dan Pengabdian ke 4

## **PENDAHULUAN**

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, terdapat beberapa prinsip utama seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menentukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai UU kepada masyarakat (Sholeh, 2015). Prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan.

Selain prinsip akuntabilitas, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan juga prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan diperolehnya informasi yang benar dan jujur dalam pengelolaan keuangan desa dengan tidak diabaikannya hak pribadi dan golongan (Sholeh, 2015). Prinsip transparansi bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terbuka mengenai informasi keuangan maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah bagi masyarakat.

Apabila prinsip transparansi diterapkan, maka akan menimbulkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat yaitu suatu keterlibatan masyarakat secara sadar dan sukarela dalam proses pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan program, pelaksanaan program, serta evaluasi (Soetomo, 2008). Sehingga, keberhasilan pembangunan akan tercapai apabila masyarakat ikut berpartisipasi dengan memberikan ide atau gagasannya.

Penelitian ini dianggap penting karena, disini akan dijelaskan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan APBDes di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Dan dari penelitian ini, diharapkan agar Pemerintah Desa Toriyo mampu mengelola keuangan desa salah satunya dalam mengelola APBDes secara akuntabel dan transparan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Selain itu, diharapkan juga masyarakat di Desa Toriyo turut berpartisipasi terhadap pengelolaan APBDes khususnya dalam pembangunan desa. Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengambil Judul "Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo)".

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan antara 2 pihak yang pertama pemilik (*principal*) dan yang kedua manajemen (*agent*). Berkaitan dengan teori keagenan, praktek pengelolaan keuangan dalam organisasi sektor publik didasari oleh teori keagenan. Dalam hal ini, Pemerintah Desa bertindak sebagai *agent* yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Sedangkan masyarakat selaku pengguna informasi keuangan bertindak sebagai *principal* nya. Dengan demikian, hubungan antara Pemerintah Desa dan masyarakat selaku pihak yang ikut dalam menentukan kebijakan desa, dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*).

### Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas yaitu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai kewajiban individu atau pemimpin yang menyangkut pertanggungjawaban dan pengelolaan sumber daya publik (Lutfi, et al., 2018).

Dari definisi para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban terhadap kinerja seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

### Transparansi

Menurut Dilago, et al. (2018), transparansi adalah keterbukaan yang menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyedia informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi. Sedangkan menurut Ramadanis (2019), transparansi merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak pemangku kepentingan.

Dari definisi para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

### Partisipasi Masyarakat

Menurut Sumaryadi (2010), partisipasi dapat diartikan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan atau masukan berupa ide, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau materi. Sedangkan partisipasi masyarakat yaitu suatu keterlibatan masyarakat secara sadar dan sukarela dalam proses pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan program, pelaksanaan program, serta evaluasi (Soetomo, 2008).

Dari definisi para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

### **Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, serta ditetapkan dengan Peraturan Desa (Mannosoh dan Warongan, 2019). Fungsi APBDes yaitu menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

APBDes bertujuan mendorong Pemerintah Desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya. Di dalam APBDes, memuat beberapa jenis pendapatan dan pengeluaran desa. Sehingga, pendapatan dan pengeluaran desa tersebut harus dikelola dengan baik, dalam arti harus direncanakan, diorganisasikan, dicatat, dan dipertanggungjawabkan secara efektif sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan desa yang telah direncanakan sebelumnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini (Moleong, 2010). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara.

## Subjek Penelitian

Subjek atau narasumber dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa. PTKD terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
  - b. Kasi Pemerintahan, bertindak mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - c. Bendahara Desa, dijabat oleh staf pada bagian keuangan desa.
  - d. Masyarakat.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan waktu penelitian berlangsung selama 2 minggu yaitu dimulai pada tanggal 7 Februari 2022 hingga 22 Februari 2022.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Observasi  
Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengamati keadaan objek penelitian secara langsung.
- 2) Wawancara (*interview*)  
Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau narasumber penelitian.
- 3) Dokumentasi  
Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.

## Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Adapun tahap-tahap analisis data yang dilakukan, antara lain :

- 1) Mengelompokkan semua data yang telah dikumpulkan.
- 2) Membaca semua data dan membuat catatan penting yang sesuai dengan masalah penelitian.
- 3) Mereduksi data dengan mengelompokkan, memusatkan, dan menyederhanakan data. Caranya dengan membuang atau mengurangi data yang tidak penting, sehingga data yang terpilih dapat diproses ke tahap selanjutnya.
- 4) Penyajian data, yaitu dengan menyusun informasi yang sesuai agar mudah dipahami.
- 5) Perumusan dan simpulan, yaitu dengan melakukan tinjauan ulang catatan-catatan yang berhasil dikumpulkan di lapangan sehingga dapat diuji kebenarannya dengan teliti dan cermat.
- 6) Hasil yang diperoleh, kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk teks naratif.

## PEMBAHASAN

### 1. Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo

Dalam pengelolaan APBDes, Pemerintah Desa Toriyo harus menerapkan prinsip akuntabilitas. Terdapat beberapa indikator, Pemerintah Desa Toriyo dikatakan akuntabel dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), antara lain :

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat.

Pemerintah Desa Toriyo menyajikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Desa Toriyo juga menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes tiap semester kepada Bupati Sukoharjo melalui Kasi Pemerintahan secara online. Dan disampaikan paling lambat 1-2 bulan setelah masa anggaran berakhir. (Firman Wahyu Setyawan, S.Pd, Wawancara, 09 Februari 2022).

Selain itu, laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat yang disebut BPD saat musyawarah desa. (Khotamul Waladi, S.Ag, Wawancara, 07 Februari 2022).

- 2) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik yang proporsional.

Pemerintah Desa Toriyo dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan anggaran yang diambil, karena sebelumnya diadakan musyawarah dusun dan musyawarah desa terlebih dahulu. Kemudian, semua kebijakan disahkan oleh

Pemerintah Desa Toriyo bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilaksanakan secara bersama-sama (Khotamul Waladi, S.Ag, Wawancara, 07 Februari 2022).

### 3) Mampu Memberikan Pelayanan yang Memuaskan Bagi Publik

Pemerintah Desa Toriyo memberikan kepastian jadwal dan jam pelayanan secara tepat waktu kepada masyarakat, yaitu dilaksanakan pada Hari Senin-Jum'at dimulai pukul 08.00 WIB. Pemerintah Desa Toriyo juga memberikan pelayanan yang nyaman, ramah, dan sopan kepada masyarakat dengan berlaku secara adil tanpa memandang status sosial masyarakat dan menyediakan tempat duduk di lobi Kantor Desa Toriyo, agar pelayanan dapat berjalan secara tertib dan teratur (Paimin, S.H, Wawancara, 19 Februari 2022).

Selain itu, terdapat sarana publik untuk menilai kinerja Pemerintah Desa melalui medsos via grup WA untuk setiap dusun di Desa Toriyo ini. Disana terdapat beberapa masukan dan kritikan yang dapat membangun desa. Lalu, masukan dan kritikan tersebut disimpulkan, kemudian dimusyawarahkan bersama BPD (Khotamul Waladi, S.Ag, Wawancara, 07 Februari 2022).

## 2. **Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo**

Pemerintah Toriyo telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes, dibuktikan dari adanya baliho infografis laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang dipasang di depan Kantor Desa Toriyo. Namun, untuk saat ini baliho tersebut sudah tidak lagi dipasang dikarenakan rusak akibat faktor cuaca. Pemerintah Desa Toriyo juga menyediakan informasi tentang desa melalui media internet berupa website resmi, sehingga kapanpun dan dimanapun dapat diakses oleh publik. Selain itu, terakomodasinya suara atau usulan rakyat dalam kegiatan pembangunan desa. Tetapi, karena ada aturan mendadak dari pemerintah tentang BLT 40% dan 8% untuk penanganan COVID-19, maka tidak semua bisa terealisasi tahun ini (Dwi Rohmad Agung Purnomo, A.Md, Wawancara, 17 Februari 2022).

## 3. **Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo**

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai dasar untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, menjamin adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta pelayanan umum untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pengelolaan APBDes di Desa Toriyo, masyarakat ikut berpartisipasi dengan memberikan kritik dan masukan terhadap program desa yang sedang berjalan. Masyarakat juga terlibat dalam rapat MUSRENBANGDES dan turut memberikan ide atau gagasannya mengenai rencana pembangunan desa beserta lembaga kemasyarakatan seperti BPD, PKK, dan Karang Taruna. Selain itu, Pemerintah Desa Toriyo memiliki strategi untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan APBDes yaitu dengan aktif melibatkan BPD selaku perwakilan masyarakat di setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa. Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa Toriyo tidak memiliki kendala. Hal ini dikarenakan, Pemerintah Desa Toriyo selalu mengadakan musyawarah mufakat bersama BPD (Supriyanto, Bc.Hk, Wawancara, 17 Februari 2022).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa Toriyo sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Untuk pelaporan, Pemerintah Desa Toriyo selalu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes tiap semester kepada Bupati Sukoharjo paling lambat 1-2 bulan setelah masa anggaran berakhir dan juga menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara terbuka kepada masyarakat melalui BPD selaku perwakilan masyarakat. Sedangkan untuk pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Toriyo dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik yang diambil karena sebelumnya diadakan Musdus dan Musdes bersama BPD. Selain itu, Pemerintah Desa Toriyo juga telah memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik dan memberikan sarana bagi publik untuk menilai kinerja Pemerintah Desa Toriyo.
2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo secara bertahap telah menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Desa Toriyo secara transparan telah menyampaikan informasi laporan realisasi pelaksanaan APBDes melalui bukti fisik berupa baliho infografis laporan realisasi APBDes yang dipasang di depan Kantor Desa Toriyo dan juga menyediakan website resmi sehingga memudahkan publik untuk mengakses informasi tentang Desa Toriyo. Selain itu, terakomodasinya suara atau usulan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, meskipun tidak semua dapat



teralisasi di tahun ini dikarenakan adanya aturan mendadak dari pemerintah tentang BLT 40% dan 8% untuk penanganan COVID-19.

3. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Toriyo telah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam setiap pengambilan kebijakan Pemerintah Desa Toriyo selalu melibatkan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dan turut memberikan ide atau gagasannya dalam rapat MUSRENBANGDES bersama lembaga kemasyarakatan yang ada seperti BPD, PKK, dan Karang Taruna. Pemerintah Desa Toriyo selalu mengadakan musyawarah mufakat dengan BPD sehingga tidak ada kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Baru. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Lutfi, M. I., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 29-41.
- Manossoh, H., & Warongan, J. D. L. (2019). Analisis Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal EMBA*, 7(5), 3199–3208.
- Mardiasmo. (2018). *perwujudan Transparansi Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Paimin. (2022). *Hasil Wawancara*.
- Purnomo, D. R. A. (2022). *Hasil Wawancara*.
- Ramadanis., Ahyaruddin, M. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1).
- Setyawan, F. W. (2022). *Hasil Wawancara*.
- Soetomo. (2008). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jatinangor: Fokus Media.
- Sumaryadi, I.N. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Supriyanto. (2022). *Hasil Wawancara*.
- Waladi, K. (2022). *Hasil Wawancara*.